

INTEGRASI MEKANISME DIVERSI DENGAN KEARIFAN LOKAL SUKU MARIND DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK ASLI PAPUA

THE INTEGRATION OF DIVERSION MECHANISMS WITH MARIND TRIBAL LOCAL WISDOM IN RESOLVING CRIMINAL OFFENSES COMMITTED BY INDIGENOUS PAPUAN CHILDREN

Marlyn Jane Alputila;

Universitas Musamus1, Email: marlyn@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi yuridis antara mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan prosedur penyelesaian perkara anak menurut hukum adat Suku Marind di Provinsi Papua Selatan. Menggunakan metode penelitian hukum *socio-legal* dengan pisau analisis Teori Pluralisme Hukum dan Teori Keadilan Restoratif, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis telah terdapat keselarasan nilai antara prinsip keadilan restoratif nasional dengan kearifan lokal Suku Marind yang mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial. Namun, secara yuridis-normatif, terdapat hambatan signifikan pada syarat formil Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) di mana penyelesaian adat yang telah tuntas di tingkat masyarakat sering kali tidak diakui secara sah dalam administrasi peradilan formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi prosedural hanya dapat dicapai dengan mengoptimalkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagai jembatan yuridis untuk memberikan diskresi bagi pemberlakuan hukum adat Marind dalam sistem peradilan pidana anak nasional.

Kata kunci : Diversi, Anak Asli Papua, Suku Marind, Papua Selatan, Sinkronisasi Yuridis.

Abstract

This research aims to analyze the juridical synchronization between the diversion mechanism as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and the child case resolution procedures according to the customary law of the Marind Tribe in South Papua Province. Utilizing a socio-legal research method analyzed through Legal Pluralism Theory and Restorative Justice Theory, the results indicate that philosophically, there is an alignment of values between the principles of national restorative justice and the local wisdom of the Marind Tribe, both of which prioritize the restoration of social balance. However, juridically and normatively, a significant obstacle exists in the formal requirements of Article 7, Paragraph (2) of the SPPA Law, which restricts diversion only to offenses punishable by less than seven years of imprisonment. This creates a legal gap

where customary settlements completed at the community level are often not legally recognized within the formal judicial administration. This study concludes that procedural synchronization can only be achieved by optimizing the Papua Special Autonomy Law as a juridical bridge to provide discretion for the implementation of Marind customary law within the national juvenile criminal justice system.

Keywords: *Diversion, Indigenous Papuan Children, Marind Tribe, South Papua, Juridical Synchronization.*

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus aset bangsa yang memiliki hak atas perlindungan, kelangsungan hidup, dan perkembangan tanpa diskriminasi. Dalam konteks hukum pidana, pergeseran paradigma global dari keadilan retributif (pembalasan) menuju Keadilan Restoratif telah diadopsi secara formal oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Instrumen utama dalam undang-undang ini adalah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi menghindari stigmatisasi dan trauma pada anak.¹

Namun, implementasi diversi di Provinsi Papua Selatan, khususnya bagi Anak Asli Papua (AAP), menghadapi tantangan sosiologis dan yuridis yang sangat kompleks. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2022, Papua Selatan saat ini berada dalam masa transisi kelembagaan yang krusial. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana pendukung utama SPPA, seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), masih sangat minim dan terpusat di ibu kota provinsi, sehingga sulit dijangkau dari wilayah pedalaman seperti Kabupaten Asmat, Mappi, maupun Boven Digoel.²

Kesenjangan infrastruktur hukum ini diperparah dengan fakta bahwa proses hukum formal sering kali dianggap asing dan menakutkan bagi masyarakat adat. Masyarakat asli Papua Selatan, terutama Suku Marind, memiliki struktur hukum adat yang sangat kuat dan masih ditaati secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas mereka. Dalam filosofi hidup masyarakat Marind, setiap pelanggaran atau konflik yang melibatkan warga

¹ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

² Djanggih, H., & Arisaputra, M. I. (2018). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Jurisprudence.

komunitas dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan alam dan sosial yang harus segera dipulihkan melalui mekanisme adat.³

Kesenjangan hukum (*legal gap*) muncul secara nyata ketika hukum positif (UU SPPA) menetapkan syarat-syarat kaku untuk diversi—seperti batasan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana—sementara hukum adat Suku Marind memiliki mekanisme penyelesaian sendiri yang lebih fleksibel dan berbasis pada pemulihan hubungan komunal. Sering terjadi benturan di mana suatu perkara telah dinyatakan "selesai" secara adat melalui kesepakatan keluarga dan tokoh masyarakat atau *Tuan Tanah*, namun secara hukum nasional proses pidana tetap dilanjutkan oleh aparat karena dianggap belum memenuhi prosedur formal yang diatur dalam hukum acara pidana.⁴

Lebih lanjut, penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal bagi Anak Asli Papua sering kali tidak menyentuh akar permasalahan sosiologis di Papua Selatan. Penjara atau lembaga pembinaan formal justru berisiko mencabut akar budaya anak dari komunitas adatnya, yang pada jangka panjang dapat memicu degradasi identitas sebagai orang asli Papua. Padahal, Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua secara tegas mengamanatkan perlindungan hak-hak dasar dan afirmasi bagi masyarakat adat, termasuk dalam aspek penegakan hukum yang menghargai nilai-nilai lokal.

Fenomena di wilayah hukum Polres Merauke dan sekitarnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjalankan perintah undang-undang secara kaku atau mengakomodasi perdamaian adat yang telah terjadi di masyarakat. Tanpa adanya pedoman integrasi yang jelas, kesepakatan adat Suku Marind sering kali hanya menjadi pertimbangan hakim yang meringankan, bukan sebagai instrumen utama penghentian perkara melalui diversi, sehingga esensi dari keadilan restoratif belum tercapai sepenuhnya.⁵

Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi model diversi yang mampu menyerap nilai-nilai kearifan lokal Suku Marind ke dalam sistem peradilan pidana nasional. Integrasi ini penting agar hasil mediasi adat

³ Mansoben, J. R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RUL.

⁴ Wignjosoebroto, S. (2005). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing.

⁵ Priyatno, D. (2012). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

memiliki legalitas yang diakui dalam sistem hukum negara tanpa menghilangkan karakteristik adatnya. Hal ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum yang mengakui keberadaan sistem hukum lain di luar hukum negara yang secara empiris lebih efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat di wilayah tertentu.⁶

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai upaya memberikan sumbangsih pemikiran bagi penguatan sistem hukum di provinsi baru Papua Selatan. Dengan mengintegrasikan mekanisme diversi dan kearifan lokal Suku Marind, diharapkan penegakan hukum terhadap Anak Asli Papua tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang bermartabat dan menghargai eksistensi manusia Papua sebagai subjek hukum yang berdaulat atas adat istiadatnya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan dua permasalahan pokok yang saling yakni,

1. Bagaimana sinkronisasi yuridis antara mekanisme Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan prosedur penyelesaian perkara anak menurut hukum adat Suku Marind di Papua Selatan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum dalam aktualisasinya di masyarakat, khususnya mengenai bagaimana mekanisme diversi dalam UU SPPA berinteraksi dengan praktik hukum adat Suku Marind di Papua Selatan.

Pembahasan

Titik Temu Filosofis Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan fondasi utama yang mempertemukan antara UU SPPA dengan kearifan lokal Suku Marind. Dalam Teori Keadilan Restoratif, fokus utama adalah pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana.⁷ Filosofi ini sangat identik dengan pandangan hidup suku Marind yang melihat harmoni

⁶ Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.

⁷ Marlina. *Opcit*

sosial sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan komunal di wilayah Papua Selatan.

Titik temu pertama terletak pada tujuan penyelesaian konflik. Jika hukum pidana konvensional bertanya "hukuman apa yang pantas?", maka baik UU SPPA melalui diversi maupun hukum adat Marind bertanya "bagaimana cara memperbaiki keadaan?". Dalam tradisi Marind, penyelesaian sengketa melalui pemberian denda adat atau upacara perdamaian bukan bertujuan untuk memiskinkan pelaku, melainkan sebagai simbol pengakuan kesalahan dan niat baik untuk memulihkan keseimbangan kosmis.

Kedua, keterlibatan komunitas menjadi aspek krusial dalam kedua sistem tersebut. UU SPPA mengamanatkan pelibatan keluarga dan masyarakat dalam musyawarah diversi, hal yang serupa ditemukan dalam struktur sosial Marind di mana penyelesaian masalah tidak pernah bersifat individualistik. Keterlibatan masyarakat adat memastikan bahwa anak yang melakukan kesalahan tidak dikucilkan, melainkan dirangkul untuk diperbaiki perilakunya di bawah pengawasan komunitas.

Ketiga, adanya penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya anak. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak memberikan landasan bahwa anak tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan dewasa. Suku Marind sangat menjunjung tinggi eksistensi anak sebagai penerus klan dan pemilik masa depan tanah adat. Titik temu ini memperkuat argumen bahwa pemenjaraan bagi Anak Asli Papua harus dihindari karena bertentangan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak dalam lingkungan adatnya.

Keempat, keadilan restoratif dalam kedua sistem ini menekankan pada akuntabilitas pelaku secara sukarela. Dalam proses diversi, anak didorong untuk mengakui kesalahannya tanpa paksaan, sementara dalam hukum adat Marind, kejujuran di hadapan para tetua adat dianggap sebagai langkah awal penyembuhan batin. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme lokal di Papua Selatan memiliki instrumen psikologis yang sangat kuat untuk membentuk kembali karakter anak yang menyimpang.

Kelima, fleksibilitas dalam bentuk reparasi atau pemulihan. UU SPPA memberikan ruang bagi beragam bentuk kesepakatan dalam diversi, mulai dari pengembalian kerugian hingga mengikuti pelatihan kerja. Suku Marind memiliki khazanah bentuk pemulihan yang sangat kaya, seperti kompensasi

berupa tanah, bahan pangan tradisional, atau kerja sosial di kampung, yang secara filosofis setara dengan konsep reparasi dalam keadilan restoratif modern.

Keenam, titik temu ini juga terlihat pada upaya pencegahan recidivisme. Keadilan restoratif meyakini bahwa keterikatan kembali pelaku dengan komunitasnya adalah obat terbaik untuk mencegah kejahatan berulang. Bagi anak Suku Marind, rasa malu terhadap komunitas adat merupakan kontrol sosial yang jauh lebih efektif daripada jeruji penjara, sehingga integrasi adat ke dalam diversi formal akan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi anak.

Terakhir, titik temu filosofis ini memberikan legitimasi bagi penegak hukum di Papua Selatan untuk tidak ragu menggunakan pendekatan adat dalam diversi. Dengan memahami bahwa esensi dari kedua hukum ini adalah sama—yakni pemulihan harmoni—maka kekhawatiran akan terjadinya pertentangan hukum dapat diminimalisir. Keadilan restoratif menjadi bahasa universal yang menyatukan antara hukum positif negara dengan hukum adat Papua yang luhur.

Kendala Syarat Formil Diversi dibandingkan dengan Fleksibilitas Adat

Kesenjangan antara syarat formil diversi dalam UU SPPA dan fleksibilitas hukum adat Suku Marind merupakan tantangan utama dalam praktik di lapangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif dan kaku, yang dalam perspektif Teori Pluralisme Hukum sering kali menimbulkan diskoneksi dengan realitas masyarakat adat di Papua Selatan.

Dalam hukum adat Suku Marind, penyelesaian sengketa bersifat holistik dan tidak dibatasi oleh durasi ancaman hukuman penjara tertentu. Bagi masyarakat adat, setiap konflik—baik yang bersifat ringan maupun berat—memiliki mekanisme penyelesaian adat selama para pihak bersepakat. Ketidakmampuan hukum formal untuk mengakomodasi diversi pada kasus dengan ancaman di atas 7 tahun sering kali membuat penyelesaian adat yang

sudah tuntas di tingkat kampung tetap berlanjut ke persidangan formal, yang oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Kendala berikutnya adalah syarat mengenai "bukan pengulangan tindak pidana". Dalam banyak kasus Anak Asli Papua (AAP), pengulangan tindak pidana sering kali dipicu oleh faktor kemiskinan dan ketiadaan akses pendidikan, bukan karena sifat kriminal bawaan. Hukum adat Marind memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat melalui upacara pembersihan adat berulang kali, namun UU SPPA menutup pintu diversi bagi mereka yang pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, sehingga membatasi ruang bagi Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Fleksibilitas adat Marind juga terlihat pada mekanisme pembuktian yang lebih mengandalkan kejujuran dan musyawarah, berbeda dengan syarat formil pembuktian dalam KUHAP yang kaku. Hal ini sering menimbulkan kendala ketika penyidik ragu melakukan diversi karena merasa bukti-bukti administrasi belum lengkap, padahal secara adat masalah tersebut sudah selesai secara substansial. Kaku-nya prosedur administrasi ini sering kali menghambat kecepatan penanganan perkara anak di wilayah pedalaman Papua Selatan.

Masalah keterbatasan waktu diversi yang hanya 30 hari juga menjadi kendala formil yang nyata. Mengingat kondisi geografis Papua Selatan yang sangat luas dan sulitnya akses komunikasi antar-distrik, proses menghadirkan Tokoh Adat, keluarga korban, dan pelaku sering kali memakan waktu lebih dari yang ditentukan undang-undang. Akibatnya, prosedur diversi gugur secara formal demi mengejar *deadline* masa penahanan, padahal secara adat proses perdamaian sedang berjalan.

Selanjutnya, terdapat kendala pada keterlibatan pihak luar dalam proses diversi formal. UU SPPA mensyaratkan kehadiran PK Bapas dan Pekerja Sosial Profesional, yang keberadaannya masih sangat minim di provinsi baru Papua Selatan. Sebaliknya, hukum adat Marind hanya membutuhkan kehadiran para tetua adat yang selalu tersedia di tengah masyarakat. Ketidakhadiran aktor formal ini sering menyebabkan diversi gagal secara hukum, padahal aktor adat sudah menjalankan fungsinya secara maksimal.

Perbedaan konsep "Ganti Rugi" juga menjadi poin krusial. Dalam UU SPPA, ganti rugi sering kali dinilai secara materiil berdasarkan angka rupiah. Namun, dalam kearifan lokal Marind, kompensasi bisa berupa pemberian hak kelola tanah atau hewan ternak yang nilainya sulit dikonversi ke dalam administrasi keuangan formal diversi. Hal ini menimbulkan hambatan bagi petugas penegak hukum dalam menyusun laporan kesepakatan diversi yang dapat diterima oleh pengadilan.

Secara teoritis, kendala-kendala ini menunjukkan adanya *hegemony* hukum negara atas hukum masyarakat. Teori Kewenangan Otonomi Khusus seharusnya bisa digunakan untuk melonggarkan syarat formil diversi bagi AAP, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang secara khusus memberikan diskresi bagi penegak hukum di Papua untuk melampaui batasan 7 tahun dalam kasus anak yang penyelesaian adatnya sudah tuntas.

Kendala sosiologis juga muncul ketika aparat merasa terancam secara karir jika melakukan diversi di luar batasan undang-undang, meskipun mereka menyadari bahwa proses adat lebih efektif. Hal ini menciptakan budaya kerja defensif-legalistik yang merugikan kepentingan anak. Fleksibilitas adat yang seharusnya menjadi solusi justru sering terbentur oleh ketakutan aparat akan sanksi administratif atau pemeriksaan oleh pengawas internal kepolisian dan kejaksaan.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan rekonstruksi pemikiran yang menempatkan kesepakatan adat sebagai "keadaan baru" yang dapat mengesampingkan syarat formil diversi demi keadilan substansial. Jika hukum nasional terus memaksakan syarat formil yang kaku tanpa melihat konteks lokal Papua Selatan, maka sistem peradilan pidana anak akan kehilangan esensinya sebagai sarana pelindung anak dan justru berubah menjadi instrumen penindas identitas budaya bagi Anak Asli Papua.⁸

Legitimasi Otonomi Khusus sebagai Jembatan Yuridis

Eksistensi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan landasan konstitusional yang kokoh untuk mengintegrasikan hukum adat dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Teori Kewenangan Otonomi Khusus, daerah

⁸ Djanggih, H., & Arisaputra, M. I. *Opcit*

Papua diberikan kewenangan atributif untuk mengatur aspek-aspek kehidupan tertentu, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat adat. Legitimasi ini harus dipahami sebagai instrumen "Afiriasi Hukum" bagi Anak Asli Papua (AAP) dalam menghadapi sistem hukum nasional.

Pasal 51 UU Otsus Papua secara eksplisit mengakui adanya Peradilan Adat di dalam masyarakat Papua yang bertugas menyelesaikan sengketa di lingkup komunitas. Pengakuan ini merupakan "jembatan yuridis" yang sangat kuat untuk melegitimasi hasil musyawarah adat Suku Marind dalam proses diversi. Dalam perspektif ini, peradilan adat tidak diposisikan sebagai subordinat hukum nasional, melainkan sebagai sistem yang setara dalam lingkup penyelesaian sengketa di wilayah khusus Papua Selatan.

Legitimasi Otsus memberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mengundang Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dapat merinci tata cara integrasi diversi adat. Dengan adanya Perdasus tersebut, batasan-batasan kaku dalam UU SPPA dapat diberikan pengecualian (diskresi) bagi AAP dengan memperhatikan rekomendasi lembaga adat. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari kewenangan otonomi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan perlindungan warga asli Papua.

Dalam Teori Pluralisme Hukum, UU Otsus bertindak sebagai pengatur lalu lintas antara hukum negara dan hukum adat. Jembatan yuridis ini memastikan bahwa tidak terjadi tabrakan norma ketika sebuah perkara anak diselesaikan melalui jalur adat. Otsus memberikan "payung perlindungan" bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara berdasarkan hasil keputusan adat Marind tanpa perlu khawatir melanggar prosedur hukum acara yang umum.

Selain itu, UU Otsus menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Menghukum seorang anak Marind melalui sistem yang mengabaikan kearifan lokalnya dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak budaya yang dilindungi oleh UU Otsus.⁹ Oleh karena itu, legitimasi Otsus menuntut agar setiap kebijakan penegakan hukum di Papua Selatan harus bernafaskan nilai-nilai lokal guna mewujudkan keadilan yang bermartabat bagi masyarakat setempat.

⁹ Wignjosoebroto, S. *Opcit*

Penguatan peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam sistem peradilan anak juga merupakan mandat dari semangat Otsus. Legitimasi ini memberikan landasan bagi pengalokasian dana Otsus untuk mendukung operasionalisasi musyawarah diversi di tingkat kampung. Dengan dukungan dana tersebut, kendala geografis dalam pelaksanaan diversi dapat diatasi melalui mobilisasi tokoh adat dan petugas Bapas ke wilayah-wilayah terpencil di Papua Selatan.

Secara teoritis, jembatan yuridis ini mendukung penerapan Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak secara lebih otentik. Di Papua, kepentingan terbaik bagi anak sering kali berkaitan erat dengan keterhubungan mereka dengan tanah adat dan klan. Jika UU SPPA hanya melihat anak sebagai individu, maka UU Otsus melihat anak sebagai bagian integral dari entitas adat yang harus dilindungi keberlangsungannya melalui mekanisme penyelesaian konflik yang damai.

Legitimasi Otsus juga memberikan ruang bagi terciptanya "Laboratorium Hukum" di Papua Selatan untuk mengembangkan model keadilan restoratif yang unik. Model integrasi yang sukses di Merauke dapat menjadi referensi bagi wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik adat yang kuat. Ini membuktikan bahwa otonomi khusus bukan hanya soal dana perimbangan, melainkan soal kedaulatan hukum dalam melindungi warga aslinya melalui nilai-nilai luhur yang mereka miliki.

Namun, efektivitas jembatan yuridis ini sangat bergantung pada keberanian politik pemerintah daerah dan kemauan aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan. Tanpa implementasi teknis, legitimasi Otsus hanya akan menjadi norma pasif yang tidak berdaya di hadapan kaku-nya birokrasi peradilan. Diperlukan kemauan kolektif untuk menempatkan martabat Anak Asli Papua di atas ego sektoral institusi hukum masing-masing.

Sebagai kesimpulan pembahasan, UU Otsus adalah kunci untuk membuka belenggu syarat formil yang selama ini menghambat diversi bagi anak-anak di Papua Selatan. Dengan menjadikan Otsus sebagai landasan utama, maka integrasi mekanisme diversi dengan kearifan lokal Suku Marind akan memiliki kepastian hukum yang kuat. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar memulihkan, adil, dan menghormati harkat serta martabat Anak Asli Papua.

Kesimpulan

Sinkronisasi yuridis antara mekanisme diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) dengan prosedur adat Suku Marind di Papua Selatan saat ini masih berada dalam taraf harmonisasi filosofis namun belum mencapai sinkronisasi prosedural yang utuh. Secara filosofis, kedua sistem ini memiliki titik temu yang kuat pada semangat Keadilan Restoratif, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial dan rehabilitasi anak, bukan pada penghukuman retributif. Namun, secara yuridis-normatif, terdapat hambatan pada syarat formil Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi hanya pada ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Kesenjangan ini menyebabkan dualitas penyelesaian perkara: di satu sisi, hukum adat Suku Marind bersifat fleksibel dan mampu menyelesaikan segala jenis perkara anak melalui musyawarah adat, namun di sisi lain, kesepakatan tersebut sering kali tidak mendapatkan pengakuan administratif sebagai bentuk diversi yang sah dalam sistem peradilan pidana formal jika tidak memenuhi syarat kumulatif UU SPPA. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan hasil perdamaian adat sering kali hanya berhenti sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan pidana, bukan sebagai instrumen penghenti perkara (*afdoening*) melalui diversi. Oleh karena itu, diperlukan jembatan yuridis melalui UU Otonomi Khusus Papua untuk melegitimasi prosedur adat Marind agar dapat diadopsi ke dalam sistem peradilan nasional sebagai bentuk diskresi khusus bagi Anak Asli Papua di wilayah Papua Selatan.

Daftar Pustaka

- Djanggih, H., & Arisaputra, M. I. (2018). *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Jurisprudence.
- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.
- Mansoben, J. R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RUL.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyatno, D. (2012). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Wignjosoebroto, S. (2005). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.